

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

JURNAL ILMIAH

diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh

NUGRAHA DWI PUTRA

NPP 28.0199

Program Studi: Keuangan Daerah

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jatinangor, 2021

STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nugraha Dwi Putra

NPP. 28.0199

*Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Keuangan Daerah*

Email: nugrahadwi61@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): Restaurant tax collection is in fact still not smoothly well as for the problems that occur in restaurant tax collection, such as the low awareness of restaurant taxpayers to pay restaurant taxes, lack of knowledge capacity of tax collectors, there are still restaurants that do not want to pay restaurant taxes, lack of restaurant tax revenue during the COVID-19 pandemic, a decrease in turnover at restaurants during the COVID-19 pandemic.

Purpose: to find out whether the restaurant tax collection process strategy during the COVID-19 Pandemic in the City of Padang has achieved the desired target in order to increase local revenue and BAPENDA's efforts in optimizing restaurant taxes. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research method using an inductive approach. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. **Result :** The results of this study explain that the implementation of restaurant tax collection has been going well. However, what we want to see is how the strategic process carried out by BAPENDA in achieving the target is. Because in the implementation of collection there are several obstacles from inside and outside experienced by tax collector employees. **Conclusion:** In the implementation of the collection, there are several internal and external obstacles experienced by tax collector employees. Based on the results of the research analysis, the author suggests to maintain and even improve what has been achieved well by the Padang City Regional Revenue Agency The factors that are currently still an obstacle in the restaurant tax collection strategy must be corrected immediately and not to be repeated. Efforts in the restaurant tax collection strategy are still not maximized so that in the future it can be further maximized in accordance with what has been set in the plan

Keywords : Strategy, Collection, Restaurant Tax

ABSTRAK

Permasalahan : Pemungutan pajak restoran pada kenyataannya masih belum lancar dengan baik adapun masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran yaitu seperti rendahnya kesadaran wajib pajak restoran untuk membayar pajak restoran, kurangnya kapasitas pengetahuan petugas pemungut pajak, masih adanya restoran yang tidak mau membayar pajak restoran, kurangnya penerimaan pajak restoran saat pandemi *COVID-19*, terjadinya penurunan omset pada restoran saat pandemi *COVID-19*. **Tujuan :** untuk mengetahui strategi proses pemungutan pajak restoran saat Pandemi *COVID-19* di Kota Padang apakah sudah mencapai target yang diinginkan supaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta upaya-upaya BAPENDA dalam mengoptimalkan pajak restoran. **Metode :** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/temuan :** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, yang ingin dilihat adalah bagaimana proses strategi yang dilakukan oleh BAPENDA dalam mencapai target. Karena dalam pelaksanaan pemungutan ada beberapa hambatan dari dalam maupun luar yang dialami pegawai pemungut pajak. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis menyarankan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan lagi apa saja yang telah dicapai dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Faktor-Faktor yang saat ini masih menjadi penghambat dalam strategi pemungutan pajak restoran agar segera diperbaiki dan jangan sampai terulang kembali. Upaya-upaya dalam strategi pemungutan pajak restoran yang masih belum maksimal agar kedepannya bisa lebih dimaksimalkan lagi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaannya

Kata Kunci : Strategi, Pemungutan, Pajak Restoran

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958 merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang banyak memerlukan dana dalam menyelenggarakan pembangunan yang pembiayaannya berasal dari penerimaan daerah. Maka dari itu Pemerintah Kota Padang berusaha menggali serta meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari sektor Pajak dan Retribusi guna meningkatkan sumber penerimaan daerah. Pajak daerah yang berpotensi semakin berkembang dan diperhatikan sektor jasanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah pajak restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu

menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Pajak Restoran. Adapun restoran yang berdiri di Kota Padang, seperti Lamunan Ombak, Sederhana, Silungkang, Family, KFC, , Mc Donald, Café house ,Pizza Hut, Panties Pizza, Kebab Dara, Café , Richeese Factory Tea, Cafe Kinol Bistro, Cafe Kualy Nyonya, Cafe Hot Station, Cafe Safari Garden,dan lain sebagainya. Mengacu pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dijabarkan kembali dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan(3) dijelaskan bahwa:

- (1) Objek pajak merupakan pelayanan yang disiapkan restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran yang termaktub pada ayat (1) merupakan pelayanan terhadap penjualan makanan dan atau yang dikonsumsi oleh pembeli maupun dikonsumsi di restoran atau tempat pelayanan dan termasuk jasa boga atau catering
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana termaktub pada ayat(1) ialah pemberian pelayanan yang ada pada Restoran yang memiliki nilai penjualan kurang dari Rp. 5.000.000 per bulan.

Seperti diketahui, sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar PAD, salah satunya pajak restoran. Pemerintah Kota Padang pada tahun ini mengalami hambatan dalam menyelenggarakan pemerintahannya karena adanya pandemi COVID-19 membuat pendapatan asli daerah di Kota Padang mengalami penurunan. COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini dengan cepat menyebar ke Kota Padang yang ditandai dengan semakin banyak bertambahnya kasus pasien positif setiap harinya. Oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yang dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada pengusaha restoran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang selaku pengelola dan penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak restoran, melalui keputusan Walikota Nomor 166 tahun 2020 tentang pembebasan pajak hotel, restoran, dan hiburan dalam rangka penanganan dampak ekonomi corona virus disease 2019 membebaskan wajib pajak restoran untuk membayar pajak selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei 2020. Setelah dua bulan pajak restoran kembali dipungut pajak dan dibuka sesuai protokol kesehatan yang terdapat pada Peraturan

Gubernur Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat.

1.2 Permasalahan

Pemungutan pajak restoran di Kota Padang mengalami penurunan penerimaan. Hal ini merupakan dampak dari bebas pajak yang diberikan karena pandemi *COVID-19*. Setelah dibebaskan pajak ini, kurangnya ketaatan dan kedisiplinan wajib pajak masih menjadi kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak dalam memungut pajak restoran. Dilansir dari website *bapenda.padang.go.id* bahwa BAPENDA Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak yang dikelola untuk dapat meningkatkan kapasitas petugas pemungut pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa petugas pemungut pajak dalam hal ini masih kekurangan kapasitas pengetahuan dalam melaksanakan tugas penagihan, pendataan, dan pengawasan. Maka dari itu seperti yang dilansir dari website *padangkita.com* masih berdirinya restoran, rumah makan, kafe, warung, bar dan sejenisnya yang tidak mau untuk membayar pajak karena kurangnya penagihan, pendataan, dan pengawasan tadi. Hal ini membuat kerugian pada pemerintah Kota Padang karena tidak bermanfaat dan tidak menerima pajak dari restoran tersebut. Pada kondisi pandemi ini pemerintah sangatlah membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satunya dari pemungutan pajak restoran di Kota Padang. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yaitu dituntut untuk lebih aktif diantaranya meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang mempunyai pengetahuan di bidangnya seperti melaksanakan bimbingan teknis administrasi perpajakan. Saat pandemi ini pemerintah harus dapat menstabilkan penerimaan pajak daerah terutama pada sektor pajak restoran yang selama dua bulan telah diberikan bebas pajak oleh pemerintah daerah. Maka dari itu untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat meninjau dan mendata kembali restoran, rumah makan, kafe, warung, bar dan sejenisnya yang ada di Kota Padang.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam pemungutan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian Sufi yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran. Menemukan bahwa dengan strategi intensifikasi BPKD Kota Lhokseumawe telah melakukan

peningkatan kepatuhan terhadap subjek pajak yaitu dengan mendisiplinkan subjek pajak dalam membayar pajak dengan cara memberikan sanksi bagi subjek pajak yang telat membayar pajak. Sedangkan dalam strategi ekstensifikasi BPKD telah melakukan pendataan yang bertujuan untuk penggalan dan pengembangan objek pungutan baru yang berpotensi dengan melakukan survey lapangan. Penelitian dari Kahar Haerah yang berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Jember menemukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya restoran yaitu : (a) mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran; (b) pemanfaatan jaringan system informasi pelayanan pajak secara maksimal; (c) meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak; (d) meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah; (e) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; (f) meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik; (g) meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pengusaha hotel dan restoran serta pihak terkait lainnya untuk ikut bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban; dan (h) penerapan pajak online;(Kahar Haerah, 2017). Penelitian dari Agra Elber Yoanda dengan judul Strategi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran menemukan strategi pada penerimaan pajak tersebut yaitu dengan menerapkan konsep pelayanan terdiri dari Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (penampilan), Attention (perhatian), Action (tindakan), dan Akuntabilitas (tanggung jawab). Strateginya adalah Hotel dan Restoran telah ditetapkan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sistem pembayaran pajak "mengambil bola" dengan menerapkan konsep kebaikan pelayanan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak dimudahkan untuk membayar pajak, Penelitian dari Astuti Puji dengan judul Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bogor perumusan strategi yang dihasilkan dari analisa adalah meningkatkan manajemen pengelolaan pajak restoran dalam rangka pelayanan prima dan transparansi, menambah kualitas dan kuantitas SDM yang ditunjang penambahan sarana prasarana memadai, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan promosi wisata kuliner Kota Bogor untuk menarik minat wisatawan. Penelitian dari Ali Hasan Siregar dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Padang Lawas (Studi Kasus: Sektor Pajak Restoran/Rumah Makan) berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti yang telah tersedianya perda SOP, kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian meminimalisir faktor kelemahan internal seperti

halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi pemungutan pajak restoran saat pandemi *COVID-19* di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Menggunakan indikator berbeda juga dari sebelumnya yakni dari Salusu (Salusu, J 2008) yang menyatakan ada 4 faktor yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informatif, Tujuan Organisasi, dan Kondisi lingkungan(internal dan eksternal).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah saat pandemi *COVID-19* oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Padang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fakta yang ada dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2011:6) bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang fenomena apa yang terjadi oleh subjek penelitiannya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara keseluruhan dan dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan menggunakan berbagai metode alamiah.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang didalamnya. Terdapat macam-macam interview/wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017:232) yaitu : wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak berstruktur. Namun penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam mengumpulkan data kualitatif penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 informan yang terdiri dari, Kepala Badan BAPENDA Kota Padang, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BAPENDA Kota Padang

Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan BAPENDA Kota Padang, Wajib Pajak / Pengusaha Restoran sebanyak 5 orang, dan Petugas Pemungutan Pajak (UPT) sebanyak 2 orang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Saat Pandemi COVID-19 Oleh Badan Pendapatan Daerah Di Kota Padang

Berdasarkan teori strategi menurut Salusu (2008:101) mengemukakan beberapa strategi pemungutan pajak agar berjalan dengan optimal, antara lain melalui:

a. Sumber Daya Manusia

Aparat di BAPENDA untuk saat ini sudah berkualitas seperti pada bidang penagihan sudah bekerja dengan baik dalam melakukan pemungutan dan pengawasan kepada wajib pajak yaitu memprioritaskan pemungutan atau pengawasan kepada restoran-restoran besar. Setelah itu baru ke restoran menengah kebawah.

b. Sumber Daya Informatif

Para petugas sudah melakukan upaya-upaya pendekatan untuk dapat melakukan pendataan pada wajib pajak restoran dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang enggan untuk mendaftarkan restorannya, yaitu melakukan kerjasama dengan aparat setempat seperti lurah, camat dsb untuk mengawasi restoran yang berdiri di kawasannya

c. Tujuan Organisasi

BAPENDA telah melakukan pelayanan prima kepada wajib pajak dengan melakukan sosialisasi bahwa bayar pajak itu penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan seperti tidak membayar pajak ke daerah maka akan berikan sanksi dengan menempelkan stiker yang bertulisan “Restoran ini tidak membayar pajak yang sudah dipungut ke konsumen”

d. Kondisi Lingkungan

Masih adanya restoran yang berdiri tidak memiliki izin usaha dan tidak terdaftar kemudian terjadinya penurunan penerimaan pajak restoran yang diakibatkan oleh bebas pajak yang diberikan oleh walikota Padang, yaitu dengan cara menurunkan target penerimaan pajak restoran karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat target sebelumnya tidak akan dapat dicapai.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Restoran Saat Pandemi *COVID-19* Di Kota Padang

Berikut merupakan beberapa hambatan yang berasal dari luar (ekstern) organisasi antara lain:

1. Kurang patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak restoran.
2. Banyak wajib pajak menghindar ketika dilakukan pendataan maupun pemungutan pajak oleh petugas dan ada juga yang menolak dengan berdalih belum mengetahui peraturan yang berlaku.
3. Kurang disiplinnya wajib pajak dalam menginput data besaran pajak yang harus dibayar pada sistem online.

Adapun beberapa hambatan yang berasal dari dalam (intern) organisasi antara lain adalah:

1. Pembaharuan data wajib pajak yang belum terlaksana dengan baik karena banyak pengusaha restoran yang tidak melapor.
2. Kurangnya motivasi pegawai dikarenakan perjalanan dinas yang tidak sesuai.

3.3 Upaya BAPENDA Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Restoran Saat Pandemi *COVID-19* Di Kota Padang

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kota Padang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran terbagi menjadi upaya-upaya guna mengatasi hambatan dari luar (ekstern) dan upaya-upaya guna mengatasi hambatan dari dalam. Upaya-upaya guna mengatasi hambatan dari luar (ekstern) antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan Sanksi Yang Tegas

Bapenda melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak secara berkala dan menerapkan sanksi tegas terutama bagi wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pajak daerah. Berawal dari teguran, pemberian sanksi berupa denda dan penertiban serta menempelkan stiker yang bertuliskan “Restoran ini tidak bayar pajak yang sudah dipungut ke konsumen”, jika memang sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

2. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak

Seperti Memberi sosialisasi dengan mendatangi potensi pajak restoran, memasang stiker pemberitahuan pembayaran pajak pada restoran atau rumah makan, sosialisasi tentang pembayaran pajak melalui sistem online

3. Melakukan Pengawasan

Pengawasan tersebut tidak dilakukan ke seluruh restoran yang ada di Kota Padang melainkan hanya restoran-restoran yang belum menginput data besaran pajaknya sebelum batas limit waktu yang diberikan dan memberi tahu bahwa semakin cepat wajib pajak untuk menginput data besaran pajaknya maka akan mempermudah pegawai di bidang pendataan dan penetapan untuk dapat menyelesaikan tugasnya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang berasal dari dalam (intern) BAPENDA antara lain sebagai berikut :

1. Pembaharuan Data Wajib Pajak

Proses pendataan merupakan kegiatan yang sangat penting dimana dari hasil pendataan dapat diketahui berapa jumlah potensi pajak restoran yang ada di Kota Padang. Selanjutnya dengan adanya pendataan dapat diketahui jumlah objek pajak yang benar-benar aktif dilapangan sehingga petugas pendataan wajib aktif untuk melakukan pembaharuan data minimal satu bulan sekali

2. Penetapan Standar Perjalanan Dinas yang Sesuai

Standar perjalanan dinas yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kemampuan petugas pajak dalam melaksanakan pendataan serta pemungutan pajak. Apabila standar perjalanan dinas yang didapat oleh petugas pajak tidak sesuai sudah tentu akan menghambat proses pendataan dan pemungutan pajak.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Padang pada masa pandemi *COVID-19* ini membuat penerimaan pajak restoran tidak mencapai target. Pada masa pandemi ini strategi yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Padang harus tepat sasaran maka dari itu untuk mencapai target yang diinginkan, BAPENDA membuat strategi yaitu dengan menurunkan target sebelumnya agar dapat tercapai. Penulis menemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh

BAPENDA Kota Padang ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun strategi yang masih dilakukan oleh BAPENDA Kota Padang yaitu seperti temuan Ali Hasan Siregar yaitu dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya adapun perbedaan temuan penelitian penulis dengan penelitian dari Sufi dan Kahar Haerah yaitu adanya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi saat melakukan pendataan objek pajak yang baru. Pada penelitian yang dilakukan penulis tidak ditemukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi saat melakukan pendataan objek pajak tersebut. Pada penelitian Agra Elber Yoanda strategi yang digunakan yaitu sistem pembayaran pajak "mengambil bola" dengan menerapkan konsep kebaikan pelayanan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak dimudahkan untuk membayar pajak dalam hal ini membuat wajib pajak menjadi tertib dalam membayar pajak. Strategi ini tidak ditemukan pada penelitian yang dilakukan penulis hal ini terbukti dengan aparat tidak meminta lagi kepada wajib pajak apabila wajib pajak yang tidak membayar pajak akan langsung ditempelkan stiker yang bertuliskan "Restoran ini tidak membayar pajak yang sudah dipungut ke konsumen". Selanjutnya temuan dari penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan pada penelitian dari Astuti Puji yaitu pada pelayanan prima dan transparansi, menambah kualitas dan kuantitas SDM.

Layaknya strategi dari penelitian lainnya, strategi yang penulis lakukan ini merupakan strategi dari Salusu dengan mengutamakan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Informatif, Tujuan Organisasi, dan Kondisi Lingkungan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa saat masa Pandemi ini strategi dari Salusu dapat dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Strategi pemugutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang saat Pandemi COVID-19 ini sudah cukup baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun masih ada beberapa hambatan yang terus di selesaikan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah.
2. Masih banyaknya masalah yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan masih adanya faktor yang menjadi penghambat baik itu dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) yaitu:
 - a. Kurang patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak restoran.
 - b. Banyak wajib pajak menghindar ketika dilakukan pendataan maupun pemungutan pajak oleh petugas dan ada juga yang menolak dengan berdalih belum mengetahui peraturan yang berlaku.

- c. Kurang disiplinnya wajib pajak dalam menginput data besaran pajak yang harus dibayar pada sistem online.
- d. Pembaharuan data wajib pajak yang belum terlaksana dengan baik karena banyak pengusaha restoran yang tidak melapor.
- e. Kurangnya motivasi pegawai dikarenakan perjalanan dinas yang tidak sesuai

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran di Kota Padang baik dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Sanksi Yang Tegas
- b. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak
- c. Melakukan Pengawasan
- d. Pembaharuan Data Wajib Pajak
- e. Penetapan Standar Perjalanan Dinas yang Sesuai

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Akbar Hariwijaya. 2017. Strategi Dinas Pendapatan Dalam Meningkatkan Pajak Restoran(Studi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung). *Jurnal Sosial dan Politik*.

Sufi. 2020. Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis .Vol. 3 No. 1*.

Haerah, Kahar. 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 September 2017 Halaman 256-285. ISSN: p; 1829-6696, e:2549-4716*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat